



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso**, Perempuan, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Cikarang Baru, Blok D 3 No. 109, RT 004 RW 007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sekaligus menjadi kuasa atas 2 (dua) adik kandung dan 2 (dua) keponakan yang masih dibawah umur bernama:
 1. **Hanif Sholehathul Afiah binti Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun.
 2. **Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso**, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun.
 3. **Muhammad Arfan bin Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun.
 4. **Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Utama Nur Iman bin Puguh Santoso**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 November 1996, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Perumahan Cikarang Baru, Blok D 3 No. 109, RT 004 RW 007, Desa Jayamukti,

Hlm 1 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr tanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 telah meninggal dunia Ayah Kandung/Kakek Kandung dari Para Pemohon yang bernama Puguh Santoso bin Karto Katam di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Cikarang Baru, Blok D 3 No. 109, RT 004 RW 007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Kematian No. 3216-KM-14022020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, bapaknya yang bernama Karto Katam bin Dulgani telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama Paitun juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan istri kedua Almarhum yang bernama Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Juni 2018. Anak Kandung kedua dari Almarhum yang bernama Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso juga telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 19 April 2019;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Yuni Sartika binti Atmo Sentono pada tanggal 16

Hlm 2 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/279/P-IV-IV/05/XI/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada saat wafatnya, Almarhum merupakan mantan suami dari pernikahan tersebut dengan Akta Cerai Nomor: 0561/AC/2001/PA.JT tanggal 20 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, Perempuan, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun
- b. Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso, Perempuan, lahir di Kebumen, 16 November 1990, umur 28 tahun (Almarhumah)
- c. Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun
- d. Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/56/IX/2001 tertanggal 21 September 2001;

5. Bahwa pernikahan Almarhum dengan pernikahan yang kedua (Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun;

6. Bahwa anak Almarhum dengan Yuni Sartika binti Atmo Sentono yang bernama Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso, meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 April 2019 di rumah, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

7. Bahwa Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso, meninggalkan 2 (dua) orang anak yang sekaligus menjadi Ahli Waris pengganti dari Almarhum, yang masing-masing anaknya bernama:

Hlm 3 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Arfan bin Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun.
- b. Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun
8. Bahwa Almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung);
 - b. Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung);
 - c. Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung);
 - d. Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);
 - e. Muhammad Arfan bin Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun.(sebagai cucu kandung);
 - f. Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun. (sebagai cucu kandung);
9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam** adalah:

Hlm 4 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



- a. **Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso**, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung);
 - b. **Utama Nur Iman bin Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung);
 - c. **Hanif Sholehathul Afiah binti Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung);
 - d. **Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso**, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);
 - e. **Muhammad Arfan bin Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun. (sebagai cucu kandung);
 - f. **Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun. (sebagai cucu kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Novia Sri Mumpuni Nomor 3216205211880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Oktober 2015, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanif Sholihatul Afiah Nomor 3216206907000001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Mei 2016, telah

Hlm 5 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Utama Nur Iman NIK 3216201411960003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Mei 2016, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirul Nur Rohman NIK 3216203004030002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Juli 2020, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3504130901170008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Juli 2020, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Puguh Santoso dan Yuni Sartika, Nomor 0561/AC/2001/PA JT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal 20 Juni 2002, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Novia Sri Mumpuni Nomor 1899/UM/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Kebumen tanggal 9 Agustus 1993, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Utama Nur Iman Nomor 29497/U/JT/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 3 Desember

Hlm 6 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanif Sholehathul Afiah Nomor 44822/ISTIMEWA/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 29 Desember 2011, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Indah Puspitasari, Nomor 140/231/18.05.23.2001/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Juli 2020, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Puguh Santoso dan Endah Puji Astuti, Nomor 547/56/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tertanggal 21 September 2001, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amirul Nur Rohman Nomor 656/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 8 Mei 2003, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Endah Puji Astuti, Nomor 001/UGD/RSDA/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Delima Asih Karawang, tanggal 2 Juni 2018, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Puguh Santoso, Nomor 3216-KM-14022020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hlm 7 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 17 Februari 2020, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arfan Nomor 1805-LT-02082017-0158 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 2 Agustus 2017, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliya Shofi Salsabila Nomor 1805-LT-04082020-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 4 Agustus 2020, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Puguh Santoso yang disaksikan dan dibenarkan oleh kami Kepala Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Nomor 474.3/152/PEM/III/2020 dan didata oleh Camat Cikarang Pusat Nomor 593/23/III/Pem tanggal 7 Februari 2020, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Silsilah Almarhum Puguh Santoso yang disaksikan oleh Ketua RT.04 RW.07 dan Kepala Desa Jaya Mukti tanggal 24 Juli 2020, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.18;

B. Bukti saksi, yaitu:

1. R. Arief Bernard bin H. Tatang Sumaryo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pluto Dalam 1 A No.99 RT.001 RW.004 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;

Hlm 8 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, karena sakit dan Para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam semasa hidupnya hanya menikah dua kali yaitu pertama dengan **Yuni Sartika binti Atmo Sentono** namun telah bercerai dan kedua dengan **Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi** namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Puguh Santoso adalah Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu (anak-anak dari Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso);
- Bahwa selama pernikahannya almarhum Puguh Santoso telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu **Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso, Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, dan Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso**;
- Bahwa anak kandung almarhum Puguh Santoso yang bernama Indah Puspita Sari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 April 2019 di rumah, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung karena sakit;
- Bahwa almarhumah Indah Puspita Sari, selama hidupnya menikah satu kali dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Arfan bin Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun dan **Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Puguh Santoso sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Puguh Santoso;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Puguh Santoso adalah **Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso**, lahir

Hlm 9 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung), **Utama Nur Iman bin Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung), **Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung), **Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso**, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Puguh Santoso dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

2. Sinta Isnayanti S.I binti H. R. Istambah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Petogogan I No.9 RT.007 RW.004 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;

- Bahwa almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, karena sakit dan Para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam semasa hidupnya hanya menikah dua kali yaitu pertama dengan **Yuni Sartika binti Atmo Sentono** namun telah bercerai dan kedua dengan **Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi** namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam meninggal dunia;

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Puguh Santoso adalah Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu (anak-anak dari Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso);

- Bahwa selama pernikahannya almarhum Puguh Santoso telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu **Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso**, **Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso**, **Utama Nur**

Hlm 10 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman bin Puguh Santoso, dan Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso;

- Bahwa anak kandung almarhum Puguh Santoso yang bernama Indah Puspita Sari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 April 2019 di rumah, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung karena sakit;

- Bahwa almarhumah Indah Puspita Sari, selama hidupnya menikah satu kali dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Arfan bin Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun dan **Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo**, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Puguh Santoso sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Puguh Santoso;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Puguh Santoso adalah **Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso**, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung), **Utama Nur Iman bin Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung), **Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso**, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung), **Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso**, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Puguh Santoso dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pihak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 11 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang kekuasaan orang tua dan perwalian. *In casu*, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan sebagai wali serta kuasa bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur, maka dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Puguh Santoso dan Pemohon I ditunjuk sebagai Kuasa dari 2 orang adik Pemohon I dan 2 ponakan Pemohon I, dengan alasan bahwa oleh karena almarhum Puguh Santoso telah meninggal dunia dan ketika Almarhum meninggal, bapaknya yang bernama Karto Katam bin Dulgani telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama Paitun juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan istri kedua Almarhum yang bernama Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Juni 2018. Anak Kandung kedua dari Almarhum yang bernama Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso juga telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 19 April 2019;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh

Hlm 12 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.18 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 (berupa fotokopi KTP Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti bahwa Kuasa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Cikarang, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat

Hlm 13 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (berupa Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Puguh Santoso dan Yuni Sartika dan Endah Dwi Puji Astuti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Akta Cerai Puguh Santoso dan Yuni Sartika, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Puguh Santoso dan Yuni Sartika) serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Puguh Santoso selama hidupnya pernah menikah dengan Yuni Sartika namun telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 s/d P.9 berupa Akta Kelahiran Pemohon I, Pemohon II dan Hanif Sholehatul Afiah Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.7 s/d P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.7 s/d P.9 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.7 s/d P.9 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.7 s/d P.9 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.9 (berupa akta kelahiran Pemohon I, Pemohon II dan Hanif Sholehatul Afiah) maka terbukti bahwa almarhum Puguh Santoso selama hidupnya memiliki anak kandung yang bernama Rizky Novia Sri Mumpuni, Utama Nur Iman dan Hanif Sholehatul Afiah;

Hlm 14 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Indah Puspitasari, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.10 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.10 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian), maka terbukti bahwa Indah Puspita Sari telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019 di Tulang Bawang karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Akta Nikah Puguh Santoso dan Endah Puji Astuti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.11 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.11 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.11 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Puguh Santoso dan Endah Puji Astuti) serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Puguh Santoso selama hidupnya pernah menikah yang kedua kali dengan Endah Puji Astuti dan tidak pernah bercerai hingga Puguh Santoso meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa Akta Kelahiran Amirul Nur Rohman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.12 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.12 tersebut

Hlm 15 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.12 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (berupa akta kelahiran Nur Rohman) maka terbukti bahwa almarhum Puguh Santoso dan Endah Puji Astuti selama hidupnya memiliki anak kandung yang bernama Amirul Nur Rohman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan P.14 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Prasetyo Wicaksono, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.13 dan P.14 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.13 dan P.14 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.13 dan P.14 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.13 dan P.14 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Puguh Santoso dan Indah Puji Astuti), maka terbukti bahwa almarhum Puguh Santoso dan Indah Puji Astuti telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 dan P.16 berupa Akta Kelahiran Muhammad Arfan dan Aliya Shofi Salsabila, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.15 dan P.16 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.15 dan P.16 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.15 dan P.16 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.15 dan P.16 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 (berupa akta kelahiran Muhammad Arfan dan Aliya Shofi Salsabila) maka terbukti bahwa almarhumah Indah Puspita Sari selama hidupnya memiliki anak kandung yang bernama Muhammad Arfan dan Aliya Shofi Salsabila;

Hlm 16 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 berupa Surat Pernyataan Waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.17 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.17 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.17 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.17 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (berupa Surat Pernyataan Waris) maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Puguh Santoso adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 berupa Silsilah Keluarga Puguh Santoso, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.18 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.18 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.18 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.18 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (berupa Silsilah Keluarga Sumariyah) dan diperkuat dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Puguh Santoso adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana

Hlm 17 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam semasa hidupnya hanya menikah dua kali yaitu pertama dengan Yuni Sartika binti Atmo Sentono namun telah bercerai dan kedua dengan Endah Puji Astuti binti Slamet Riyadi namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Puguh Santoso adalah Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu (anak-anak dari Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso);
- Bahwa selama pernikahannya almarhum Puguh Santoso telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso, Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, dan Hanif Sholehathul Afiah binti Puguh Santoso;
- Bahwa anak kandung almarhum Puguh Santoso yang bernama Indah Puspita Sari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 April 2019 di rumah, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung karena sakit;
- Bahwa almarhumah Indah Puspita Sari, selama hidupnya menikah satu kali dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Arfan bin Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun dan Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Puguh Santoso sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Puguh Santoso;

Hlm 18 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Puguh Santoso adalah Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung), Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung), Hanif Sholehathul Afiah binti Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung), Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Puguh Santoso dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Puguh Santoso menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 19 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena almarhum Puguh Santoso telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 anak kandung, sementara isteri, ayah dan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak ternyata keempat anak dimaksud telah murtad atau beda agama dengan almarhum Puguh Santoso, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an serta ketentuan Pasal 49 (huruf) b dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris sah dari almarhum Puguh Santoso adalah Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung), Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung), Hanif Sholehatul Afiah binti Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung), Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung almarhum Puguh Santoso yang bernama Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso telah meninggal dunia dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan dengan Tri Widodo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Arfan bin Tri Widodo dan Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo, maka ahli waris dari Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso adalah Tri Widodo

Hlm 20 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami), Muhammad Arfan bin Tri Widodo (anak laki-laki kandung) dan Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Puguh Santoso bin Karto Katam adalah:
 - 3.1 Rizky Novia Sri Mumpuni binti Puguh Santoso, lahir di Tulung Agung, 12 November 1988, umur 31 tahun (sebagai anak kandung),
 - 3.2 Utama Nur Iman bin Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 14 November 1996, umur 23 tahun (sebagai anak kandung)
 - 3.3 Hanif Sholehathul Afiah binti Puguh Santoso, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000, umur 20 tahun (sebagai anak kandung)
 - 3.4 Amirul Nur Rohman bin Puguh Santoso, lahir di Blitar, 30 April 2003, umur 17 tahun (sebagai anak kandung);
4. Menyatakan almarhumah Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019 di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Indah Puspita Sari binti Puguh Santoso adalah:

Hlm 21 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Muhammad Arfan bin Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 10 Mei 2013, umur 7 tahun

4.2 Aliya Shofi Salsabila binti Tri Widodo, lahir di Tulang Bawang, 22 Juli 2015, umur 5 tahun;

6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag** dan **Drs. H. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhamad Hudory, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti

Drs. H. Sayuti

Muhamad Hudory, S.H

Hlm 22 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23 hlm. Pen. No. 179/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)